



**SALINAN**

**BUPATI BARITO SELATAN**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN**  
**NOMOR 32 TAHUN 2018**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN NOMOR 18**  
**TAHUN 2017 PEDOMAN PELAKSANAAN JAMINAN PERSALINAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BARITO SELATAN,**

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) tentang *Universal Health Coverage* (UHC) terhadap jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Barito Selatan;

b. bahwa agar pelaksanaan Program Pelaksanaan Jaminan Persalinan berjalan dengan baik dan tepat sasaran, perlu diatur kembali Pedoman Pelaksanaannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Persalinan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 ) ;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4365 );
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 ) ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063 );
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5672 );
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492 );
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5507) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 18);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN PERSALINAN.**

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Persalinan (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017 Nomor 18), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
3. Dinas Kesehatan adalah Dinas yang membidangi urusan pemerintahan bidang kesehatan di Kabupaten Barito Selatan.
4. Jaminan Persalinan yang selanjutnya disebut Jampersal adalah Jaminan Persalinan yang digunakan untuk mendekatkan akses dan mencegah terjadinya keterlambatan penanganan Ibu hamil, Ibu Bersalin, Nifas dan Bayi baru lahir melalui penyediaan rumah tunggu kelahiran.
5. Rumah Tunggu Kelahiran yang selanjutnya disingkat RTK adalah suatu upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) berupa tempat (rumah / bangunan tersendiri) yang dapat digunakan untuk tempat tinggal sementara bagi Ibu hamil yang akan melahirkan hingga nifas termasuk bayi yang baru dilahirkan serta pendampingnya.
6. Dokter adalah Dokter Spesialis Kandungan, Dokter Spesialis Anak dan Dokter Umum yang bertugas di lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.
7. Pendamping adalah Suami atau kader atau keluarga yang menunggu persalinan tiba dan beberapa hari setelah bersalin di Fasilitas Kesehatan dan RTK.
8. Bidan adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil atau Tenaga Kontrak yang berprofesi sebagai Bidan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.
9. Perawat adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil atau Tenaga Kontrak yang berprofesi sebagai Perawat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.
10. Pendamping tenaga kesehatan adalah Dokter, Bidan, Perawat yang bekerja difasilitas kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.
11. Pengguna RTK adalah Pasien Jampersal, Pendamping, dan Pendamping Tenaga Kesehatan.

12. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi – tingginya di wilayah kerjanya.
  13. Fasilitas Kesehatan adalah meliputi Puskesmas dan Rumah Sakit.
  14. Rumah Sakit Rujukan adalah rumah sakit yang menjadi tujuan rujukan sesuai dengan surat rujukan dari fasilitas kesehatan di Kabupaten Barito Selatan berdasarkan indikasi medis.
  15. Keadaan Darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera untuk penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan.
2. Ketentuan Pasal 2 ditambah 3 (tiga) ayat, yakni ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) , sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 2

- (1) Sasaran Pelaksanaan Jampersal adalah masyarakat yang tidak mampu yang meliputi :
    - a. Ibu hamil;
    - b. Ibu bersalin;
    - c. Ibu nifas;
    - d. Bayi baru lahir; dan
    - e. KB pasca salin.
  - (2) Masyarakat yang tidak memiliki kartu jaminan kesehatan ataupun dalam bentuk lainnya.
  - (3) Masyarakat di luar Kabupaten Barito Selatan yang berdomisili di Wilayah Kabupaten Barito Selatan.
  - (4) Masyarakat yang dalam keadaan darurat sedang berada di Wilayah Kabupaten Barito Selatan.
  - (5) Peserta jaminan kesehatan nasional yang tindakan medisnya tidak ditanggung oleh jaminan kesehatan nasional.
3. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf d dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (3), sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 4

- (1) Peserta jampersal harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
  - a. Surat pernyataan tidak memiliki kartu jaminan kesehatan ataupun dalam bentuk lainnya;
  - b. Surat keterangan tidak mampu yang diketahui oleh :
    1. Rukun Tetangga;
    2. Rukun Warga;
    3. Lurah;



- 4. Kepala Desa; dan/atau
  - 5. Camat.
  - c. Memiliki KTP/ Kartu Keluarga, Buku kartu Ibu dan Anak, Partograf dan/atau Surat Rujukan;
  - d. Surat keterangan domisili atau sebagai penduduk setempat yang ditandatangani oleh Kepala Desa atau Lurah.
- (2) Dalam keadaan darurat maka persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipenuhi dalam waktu 3 (tiga) x 24 Jam.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, dikecualikan terhadap masyarakat yang dalam keadaan darurat sedang berada di wilayah Kabupaten Barito Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4).
4. Ketentuan Pasal 5 ayat (3) diubah dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 5

- (1) Jampersal diselenggarakan oleh Bupati.
  - (2) Jampersal yang diselenggarakan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.
  - (3) Dinas Kesehatan dalam melaksanakan Jampersal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membentuk Tim Teknis Jampersal yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.
  - (4) Dihapus.
5. Ketentuan Pasal 7 huruf b, huruf c dan huruf g diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 7

Dana jampersal digunakan untuk :

- a. Biaya operasional RTK;
- b. Biaya operasional ibu hamil, bersalin, nifas, bayi baru lahir dan KB pasca lahir, tenaga kesehatan dan pendamping di RTK dan dapat digunakan untuk penerima Jaminan Kesehatan Nasional yang disubsidi Pemerintah;
- c. Biaya transportasi dan/atau perjalanan ibu hamil, nifas, bayi baru lahir dan KB pasca lahir dari rumah ke RTK dan atau dari rumah ke fasilitas kesehatan maupun RTK ke fasilitas kesehatan dan ketempat fasilitas kesehatan rujukan lainnya dan dapat digunakan untuk penerima Jaminan Kesehatan Nasional yang disubsidi Pemerintah;
- d. Biaya penyelenggaraan rapat, pertemuan, sosialisasi;
- e. Biaya percetakan, alat tulis kantor dan penggandaan;
- f. Honor Tim Teknis Jampersal, PNS, Non PNS dan Operasional Pengelola;
- g. Biaya pengiriman spesimen dan sample SHK; dan/atau
- h. Penyediaan barang habis pakai.

6. Ketentuan Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 8

- (1) Biaya operasional RTK sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf a adalah biaya riil yang dikeluarkan atas sewa rumah atau tempat tinggal beserta perabot rumah tangga dan kelengkapannya, listrik, air, internet, petugas kebersihan yang berada dekat fasilitas kesehatan dan penyediaan RTK yang berada di dekat fasilitas kesehatan rujukan di Provinsi Kalimantan Tengah.
- (2) Biaya operasional ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, bayi baru lahir, KB pasca salin, tenaga kesehatan dan pendamping di RTK sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf b dipergunakan untuk keperluan seperti biaya tindakan medis dan perawatan, obat-obatan, bahan habis pakai untuk rawat inap dan rawat jalan di fasilitas kesehatan dan biaya makan minum serta pendamping di RTK.
- (3) Biaya transportasi dan / atau perjalanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf c menggunakan biaya riil (*at cost*) baik menggunakan angkutan umum maupun carter (pergi dan pulang) dan untuk pendamping tenaga kesehatan sesuai dengan Peraturan Bupati mengenai perjalanan dinas.
- (4) Carter sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dipergunakan dalam keadaan darurat atau dalam keadaan meninggal.
- (5) Biaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf d dan e dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan Jampersal baik oleh Dinas Kesehatan maupun untuk kegiatan Tim Teknis Jampersal.

7. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 14

- (1) Monitoring pelaksanaan Jampersal dilaksanakan oleh Tim Teknis Jampersal.
  - (2) Pelaporan pelaksanaan Jampersal dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan kepada Bupati.
8. Di antara BAB VIII dan BAB IX disisipkan 1 (satu ) bab, yakni BAB VIIIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### BAB VIIIA

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 14A

Pelaksanaan kegiatan jampersal yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap diakui sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok  
pada tanggal 29 September 2018



Diundangkan di Buntok  
pada tanggal 29 September 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BARITO SELATAN,



BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 33

